



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 76/Pid.C/2023/PN Bjm

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. May. Jend. DI Panjaitan No. 27 Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

Erni Hadlianor;

Susunan Sidang:

Hapsari Retno Widowulan, S.H. Hakim;

Novi Sinta Wati, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Erni Hadlianor;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 08 April 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Belitung Darat Gang Swadaya Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, yang membuang sampah di TPS Pada Hari Sabtu Tanggal 3 Juni 2023 pukul 07.43 Wita di Jalan Belitung dimana perbuatan tersebut telah melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan

sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

1 KTP An. Erni Hadlianor

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir dua orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Halaman1 BA Sidang Nomor 76/Pid.C/2023/PN Bjm



Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erni Hadlianor tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membuang Sampah di TPS dari jam 06.00 WITA sampai dengan jam 20.00 WITA;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP an. Erni Hadlianor;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

TTD
Novi Sinta Wati, S.H.

Hakim,

TTD
Hapsari Retno Widowulan, S.H.